Keluarga ODGJ di HSU Terima Bantuan Non Tunai Kemensos

Kanalkalimantan.com

Kementrian Sosial Republik Indonesia (RI) melalui asistensi Sosial Balai Budi Luhur Banjarbaru menyalurkan bantuan uang non tunai secara langsung kepada keluarga yang memiliki Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU)

Bantuan berupa uang non tunai sebesar Rp 2 juta dibagikan kepada 10 penerima di setiap kecamatan yang mengajukan bantuan untuk digunakan usaha yang digeluti keluarga penyandang disabilitas mental.

Kepala Balai Budi Luhur Banjarbaru Herry Pawoko menuturkan, bantuan tunai kepada keluarga ODGJ ini bertujuan untuk menyejahterakan keluarga khususnya kesejahteraan bagi kaum disibilitas mental tersebut.

Diharapakan minimal bisa mengembangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi meraka dan meningkatkan kesejahteraan disabilitas mental itu sendiri, bantuan uang non tunai secara langsung kepada keluarga yang memiliki Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten HSU.

Lebih Lanjut, Herry menyebut untuk 10 penerima bantuan tersebut sudah melalui berbagai tahapan verifikasi dari Dinas Sosial Kabupaten HSU agar bantuan tepat sasaran dan memang orang yang benar-benar membutuhkan.

Dimana setiap satu tahun anggaran kuotanya hanya diberikan untuk 50 orang di Provinsi Kalimantan Selatan, jadi terbagi menjadi beberapa di setiap kabupaten. Justru daerah Amuntai ini paling banyak 10 orang mendapatkan bantuan uang non tunai.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial HSU H Rizali Eswansyah mengatakan untuk menentukan 10 orang yang berhak mendapatkan bantuan uang non tunai dari Kemensos cukup kesulitan dikarenakan menurut data dari Dinas Sosial HSU bahwa ODGJ di HSU saat ini sekitar 407 orang.

Bantuan uang non tunai secara langsung kepada keluarga yang memiliki Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten HSU, atas kerjasama dengan perangkat desa setempat serta rekan rekan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mendapatkan informasi siapa yang menjadi prioritas mendapatkan bantuan ini.

Bantuan uang non tunai kepada keluarga ODGJ dalam rangka meningkatkan ekonomi program usaha mereka sesuai dengan pekerjaan yang digeluti oleh si penerima bantuan.

Untuk kriteria yang berhak menerima bantuan ini tentunya yang masih dibawah garis kemiskinan dan produktivitas niat dalam berusaha.

Sumber Berita:

1. **https://kanalkalimantan.com,** *Keluarga ODGJ di HSU Terima Bantuan Non Tunai Kemensos,* Kamis 17 September 2020
2. **https://www.hulusungaiutarakab.go.id,** *Kemensos Salurkan Bantuan Non Tunai Untuk Keluarga ODGJ di HSU,* Kamis 17 September 2020

Catatan Berita:

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sesuai dengan Perpres No. 9 Tahun 2015, tentang Kemenko PMK bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Urusan ini salah satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat, melalui pemberian bantuan sosial pada masyarakat. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos.

Fungsi ini juga sejalan dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Menko PMK dalam hal ini dapat

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. Diantaranya dengan meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program.

Program Program Bansos untuk Rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kemiskinan dari 11,22% pada tahun 2015, menjadi 9,82% pada tahun 2018. Gini rasio juga berkurang dari 0,408 pada tahun 2015 menjadi 0,389 pada tahun 2018. Sementara Indeks Pembangunan Manusia Naik dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017.

Kriteria penerima bansos tunai yaitu prioritas PM yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos. Selain itu, penerima bansos berdasarkan PM usulan dari pemerintah kabupaten/kota yang bukan penerima bansos sembako, bansos Program Keluarga Harapan (PKH), penerima kartu Prakerja, non DTKS *by name by address*, *by* Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan *by* nomor telepon.

Penyaluran bansos tunai ini melalui mekanisme DTKS sebagai acuan sasaran penerima program bansos tunai. DTKS ini disiapkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos. Alokasi awal PM bansos tunai per kabupaten/kota oleh Kemensos.

Kemudian kabupaten/kota mengirimkan usulan calon KPM bansos tunai kepada Kemensos dengan persetujuan Bupati dan diketahui oleh Gubernur melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). bSelanjutnya, penetapan KPM bansos tunai oleh Kemensos dan Kemensos menyediakan anggaran bansos tunai tersebut.

Proses penyaluran bansos tunai ini bekerjasama dengan beberapa mitra, yaitu PT. Pos Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara (Himara) seperti BNI, BRI, Mandiri dan BTN dengan dukungan pemerintah daerah.